

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
  14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan...

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame Insidental adalah reklame yang masa pajaknya ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat...

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Keringanan Pajak Daerah adalah mekanisme pemberian penundaan pembayaran pajak daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron , elektronik display dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/slide;
  - j. reklame peragaan; dan
  - k. reklame lainnya.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III  
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka waktu penyelenggaraan;
  - e. jangka waktu penayangan;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame dan komponen-komponen yang menjadi dasar untuk mendapatkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Reklame.
- (7) Penggantian visual reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Tata cara penghitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- a. rumus menghitung besarnya Pajak Reklame adalah :  
tarif x Nilai Sewa.
- b. cara menghitung Nilai Sewa adalah :  
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame + Nilai Strategis.
- c. khusus untuk reklame Non Board (reklame insidental) diperhitungkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame tanpa dengan mempertimbangkan Nilai Strategis.
- d. perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) berdasarkan komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator :
  1. biaya pembuatan/konstruksi;
  2. biaya pemeliharaan;
  3. lama pemasangan;
  4. jenis reklame.
- e. perhitungan Nilai Strategis berdasarkan besarnya bobot dan skor dari nilai strategis reklame dengan indikator :
  1. lokasi;
  2. kelas jalan;
  3. sudut pandang;
  4. ketinggian;
  5. luas reklame.
- f. cara menghitung Nilai Strategis dibedakan menjadi 2 (dua) :
  1. di dalam prasarana kota (tanah negara) adalah Nilai Titik x Harga Dasar yang diperhitungkan dari 50% (lima puluh persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak;
  2. di luar prasarana kota (tanah pribadi) adalah Nilai Titik x Harga Dasar yang diperhitungkan dari 35% (tiga puluh lima persen) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku pada saat membayar pajak.
- g. yang dimaksud Nilai Titik adalah hasil penjumlahan dari perkalian bobot dengan skor.
- h. yang dimaksud harga dasar adalah besarnya tarif nilai strategis pertitik

Pasal 9

- (1) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di dalam prasarana kota (tanah Negara) adalah 100% (seratus persen) x Nilai Strategis.

(2) Cara...

- (2) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame insidental adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pokok (bahan baku+biaya pemasangan) + 2% (dua persen) biaya pemeliharaan + lama pemasangan + jenis reklame.
- (3) Cara menghitung besarnya Pajak Reklame di luar prasarana kota (tanah pribadi) adalah :
  - a. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sebesar 60% (enam puluh persen) x nilai strategis;
  - b. dengan luas reklame sampai dengan 4 (empat) meter persegi sampai dengan 10 (sepuluh) meter persegi sebesar 80% (delapan puluh persen) x nilai strategis;
  - c. dengan luas reklame lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) x nilai strategis;
  - d. dengan luas reklame lebih dari 50 (lima puluh) meter persegi sebesar 200% (dua ratus persen) x nilai strategis.
- (4) Cara menghitung pajak videotron dan megatron adalah Nilai Sewa (NJOP Reklame+Nilai Strategis) x tarif 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Komponen Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame videotron dan megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. biaya pembuatan; dan
  - b. biaya pemeliharaan pertahun.
- (6) Biaya pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah biaya konstruksi ditambah dengan biaya mechanical electrical (ME).
- (7) Biaya pemeliharaan pertahun sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b adalah 2% (dua persen) dikalikan biaya pembuatan.
- (8) Apabila dalam tayangan reklame menampilkan rokok, perhitungan ditambah 20% (dua puluh persen) dari nilai pajak.

#### Pasal 10

- (1) Komponen perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar penetapan nilai strategis mencakup lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, luas reklame serta bobot dan nilai dari masing-masing faktor untuk reklame board sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh perhitungan pajak reklame videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB...

BAB IV  
MASA, TAHUN DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

- (1) Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.

BAB V  
TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKPD pada saat diajukan permohonan dari penyelenggara reklame yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. tahun pajak;
  - b. identifikasi objek dan subjek pajak;
  - c. kode rekening;
  - d. ketetapan pajak ; dan
  - e. tanda tangan pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKPD.
- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Bukti pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diregister oleh Dinas.

(6) Format...

- (6) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan berupa penundaan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pengurangan dan/atau keringanan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
  - b. fotocopy KTP; dan
  - c. SKPD.

BAB VIII  
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 17

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

BAB...

BAB IX  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

Pasal 19

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
  - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
  - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan harus disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - d. melampirkan dokumen :
    1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
    2. SKPD;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal...

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB X

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

#### Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (6) Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS	INDIKATOR NJOP REKLAME																KET	hasil pembulatan				
		Biaya Pembuatan			Biaya Pemeliharaan			Lama Pemasangan			Jenis Reklame		NJOP REKLAME										
					2 % per tahun			Tahun	bulan	Minggu	Bersinar	tdk bersinar	Tahun		Bulan		Minggu						
		Bhn Baku	Biaya Psng	HP	Th	Bl	Mg	HP X 365	(HPX365)/12	(HPX365)/52	2 X hp	1 x hp	Bersinar	tidak bersinar	Bersinar	tidak bersinar	Bersinar			tidak bersinar			
1	MMT	16.500,00 indikator	17.500,00 0,35	34.000,00 11.900,00 11.900,00				4.343.500,00	361.958,33	83.528,85	23.800,00	11.900			4.379.880,00	4.367.980,00	397.715,00	385.815,00	119.241,92	107.328,85	per Meter	/ minggu	100.000
2	KAIN	5.000,00 indikator	5.000,00 0,35	10.000,00 3.500,00 3.500,00				1.277.500,00	106.458,33	24.567,31	7.000,00	3.500			1.288.200,00	1.284.700,00	116.975,00	113.475,00	35.071,15	31.567,31	per Meter	minggu	30.000
3	SENG	indikator	0,35	5.000,00 1.750,00 1.750,00				638.750,00	53.229,17	12.283,65	3.500,00	1.750			644.100,00	642.350,00	58.487,50	56.737,50	17.535,58	15.783,65	per Meter	/m/ th	600.000,00
4	STIKER	indikator	0,35	7.000,00 20.000,00 7.000,00				2.555.000,00	212.916,67	49.134,62	14.000,00	7.000			2.576.400,00	2.569.400,00	233.950,00	226.950,00	70.142,31	63.134,62	per Meter	tahun	2.500.000,00
5	SELEBARAN	indikator	0,35	300,00 105,00 105,00				38.325,00	3.193,75	737,02	210,00	105			38.646,00	38.541,00	3.509,25	3.404,25	1.052,13	947,02	per Muka		900,00
6	Balon	indikator	0,35	2.100,00 6.000,00 2.100,00				766.500,00	63.875,00	14.740,38	4.200,00	2.100			772.920,00	770.820,00	70.185,00	68.085,00	21.042,69	18.940,38	per Meter	/ bulan	60.000,00

KETERANGAN

**REKLAME VIDEOTRON**

Nilai NJOP Reklame dihitung berdasarkan :

NJOP Reklame = Biaya Pembuatan + Biaya Pemeliharaan Pertahun

Biaya Pembuatan = Biaya Konstruksi + Biaya Mekanikal Elektrical ( ME )

Biaya Pemeliharaan Pertahun = 2% dari Biaya Pembuatan

**Perhitungan Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa**

Nilai Sewa = NJOP Reklame + Nilai Strategis

- NJOP Reklame terdiri d - Biaya pembuatan
  - Biaya Pemeliharaan
  - Lama Pemasangan
  - Jenis Reklame

- Nilai Strategis terdiri d - Lokasi

- Kelas Jalan
- Sudut Pandang
- Ketinggian
- Luas

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DAFTAR PENETAPAN NILAI STRATEGIS MENCAKUP LOKASI, KELAS JALAN, SUDUT PANDANG, KETINGGIAN, LUAS REKLAME  
 SERTA BOBOT DAN NILAI DARI MASING-MASING FAKTOR UNTUK REKLAME BOARD

NO BOBOT	LOKASI		KELAS JALAN		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN		LUAS REKLAME	
	15%		25%		15%		20%		25%	
		SCORE		SCORE		SCORE		SCORE		SCORE
1.	Pariwisata Budaya dan Olah Raga	10	Protokol	10	5	10	> 20	10	71 – 75	10
2.	Perdagangan / perniagaan	9	Ekonomi	7	4	8	10 – 19	8	61 – 70	9
3.	Perkantoran	8	Lingkungan	4	3	6	6 – 9	6	51 – 60	8
4.	Pendidikan	7			2	4	< 5	5	41 – 50	7
5.	Fasilitas Sosial	6			1	2			31 – 40	6
6.	Fasilitas Transportasi	5							21 – 30	5
7.	Pergudangan	4							16 – 20	4
8.	Industri	3							11 – 15	3
9.	Jasa / Industri Pariwisata	2							6 – 10	2
10.	Perumahan	1							0 – 5	1

Score :

- 1 – 4 Kurang prospektif
- 5 – 7 Prospektif
- 8 – 10 Sangat Prospektif

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME VIDEOTRON

Nilai strategis = Nilai Titik x Harga Dasar			
-> Nilai Titik Berdasarkan Daftar Penetapan Nilai Strategis			
Lokasi	:	Kawasan pariwisata budaya dan olah raga	
Kelas Jalan	:	Protokol	
Sudut Pandang	:	1 ( satu )	
Ketinggian	:	8 M	
Luas Reklame	:	4m x 8m = 32m	
-> Nilai Titik Videotron			
a. Lokasi	:	15% x 10	= 1,5
b. Kelas Jalan	:	25% x 10	= 2,5
c. Sudut Pandang	:	15% x 2	= 0,3
d. Ketinggian	:	20% x 8	= 1,6
e. Luas Reklame	:	25% x 6	= 1,5
			= 7,4
Nilai Strategis	=	7,4 x Harga Dasar Tanah ( NJOP )	
		7,4 x 1.026.240,00	= 7.594.176,00
-> <b>NJOP Reklame Videotron</b>			
NJOP = Biaya Konstruksi + ME			
- Biaya Konstruksi ( RAB )			= Rp330.000.000,00
- Biaya ME			= Rp705.239.279,40
			= Rp1.035.239.279,40
- Biaya Pemeliharaan	=	2% x ( Konstruksi + ME )	
		2% x Rp1.035.239.279,40	= Rp20.704.785,59
		<b>NJOP VIDEOTRON</b>	= Rp1.055.944.064,99
-> Perhitungan			
Pajak	=	25% x ( NJOP Videotron + Nilai Strategis )	
Pajak	=	25% x Rp1.055.944.064,99	= Rp263.986.016,25
Rokok	=	20% x Pajak	= Rp52.797.203,25
			= Rp316.783.219,50
UJB	=	25% x Rp316.783.219,50	= Rp79.195.804,87
			= Rp395.979.024,37

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Surakarta Telp. 648089		<b>SKPD</b> SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  PERIODE PAJAK TAHUN : .....		No. Kohir : .....
Nomor :				
NAMA : ALAMAT :  NPWPD :				
Tangga Jatuh Tempo :				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah		Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan huruf :				
<b>P E R H A T I A N :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Surakarta, .....  An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepala Bidang Penetapan  ( ..... ) NIP.				
Penyetor  ( ..... )	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda Tangan Petugas Penerima	

\*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 35 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA</b>  <b>DINAS PENDAPATAN,</b>  <b>PENGELOLAAN KEUANAGN DAN ASET</b>  <b>KOTA SURAKARTA</b>          Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 (474), 648089          Fax (0271) 666991 Surakarta       </p>	<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>( SSPD )</b></p> <p>Masa pajak : .....</p> <p>Tahun Pajak : .....</p>	<p style="text-align: center;"><b>Lembar</b></p> <p>1. untuk Wajib Pajak          2. untuk Bend Penerima          3. untuk DPPKA</p>
<p>1 Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>2 Nama Objek / Usaha : .....</p> <p>3 Alamat : .....</p> <p>4 NPWPD : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>5 Jenis Pajak : .....</p> <p>6 Kode Rekening : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>7 Setoran Untuk :</p> <p><input style="width: 50px;" type="text"/> Masa : .....</p> <p><input style="width: 50px;" type="text"/> SKPDKB : No. : .....</p> <p><input style="width: 50px;" type="text"/> SKPDKBT : No. : .....</p> <p><input style="width: 50px;" type="text"/> ..... : No. : .....</p> <p>8 Jumlah pajak yang harus dibayar :</p> <p style="padding-left: 40px;">Tunai / Cek / BG *) : .....</p> <p style="padding-left: 40px;">Pembayaran Pajak : Rp. ....</p> <p style="padding-left: 40px;">Sanksi Administrasi/Bunga : Rp. ....</p> <p style="padding-left: 100px;">Jumlah : Rp. ....</p> <p>Terbilang : .....</p>		
<p style="text-align: center;">Surakarta,.....</p> <p style="text-align: center;">Penyetor,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">Nama/Cap/Stempel</p>	<p style="text-align: center;">Kas Register</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan petugas penerima</p>	

\*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

WALIKOTA SURAKARTA

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO